


Implikasi Hukum Tata Negara terhadap Peran Saniri Negeri dalam Pemerintahan Adat di Maluku Studi Pemerintahan Negeri Sameth

Reksi Giovani Amahoru^{1*}, Frican Tutuarima², Jurgen R Litaly³

^{1,2,3}Prodi PPKn FKIP, Universitas Pattimura Ambon, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku
E-mail: reksiamahoru19@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.784>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 16 May 2025

Revised: 22 May 2025

Accepted: 28 May 2025

Kata Kunci:

Implikasi, Hukum Tata Negara, Saniri Negeri Sameth.

Keywords:

Implications, Constitutional Law, Saniri Negeri Sameth.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi Hukum Tata Negara terhadap Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat di Maluku Studi Pemerintah Negeri Sameth. Saniri negeri memiliki fungsi, wewenang, kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai representasi warga negeri dalam pemerintahan, Saniri bersama pemerintah negeri sameth harus memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*field research*). Subjek penelitian yang dipilih dalam studi ini mencakup aparat pemerintah negeri, anggota Saniri Negeri dan unsur dalam masyarakat dari pemuda dan tokoh masyarakat negeri sameth. Antara lain saniri negeri 7-10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisa Data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan data. Hasil penelitian bahwa. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh yang positif antara saniri dan masyarakat tersebut artinya bahwa peran saniri negeri dalam penyaluran aspirasi masyarakat memiliki peran positif dalam mempengaruhi penyusunan program pembangunan di Negeri sameth Penguatan Saniri juga mencakup relasi yang bersifat bottom-up dimana Saniri dapat mengembangkan kapasitasnya dan memberdayakan dirinya sendiri sebagai aktor rekonstruksi sosial dengan mengundang partisipasi masyarakat seluas-luasnya melalui segala inisiatif, keputusan-keputusan yang dibuatnya.

This study aims to examine and analyze the meaning of Constitutional Law on the Role of Saniri Negeri in Customary Government in Maluku Study of Sameth State Government. Saniri negeri has functions, legal, obligations that must be carried out. As a representation of citizens in government, Saniri together with the government of the sameth state must pay attention to various problems that occur in the country. This study uses a qualitative descriptive research type (field research). The research subjects selected in this study include state government officials, members of Saniri Negeri and elements in the youth community and community leaders of the sameth state. Among others, saniri negeri 7-10 people. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and data retrieval. The results of the study are that. The results of the study indicate a positive relationship and influence between saniri and the community, meaning that the role of saniri negeri in channeling community aspirations has a positive role in influencing the preparation of development programs in Negeri Sameth. Strengthening Saniri also includes bottom-up relations where Saniri can develop their capacity and empower themselves as actors of social reconstruction by inviting the widest possible community participation through all initiatives and decisions they make.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Reksi Giovani Amahoru, et al (2025). Implikasi Hukum Tata Negara terhadap Peran Saniri Negeri dalam Pemerintahan Adat di Maluku Studi Pemerintahan Negeri Sameth, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.784>

PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan hak asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri di wilayah Maluku tengah, Kepulauan Lease Dan Pulau Ambon adalah adanya kelembagaan Raja dan Saniri Negeri. Keberadaan Raja sebagai kepala pemerintahan negeri adalah sama dengan kepala desa, sedangkan keberadaan Saniri Negeri dalam praktiknya di Maluku Tengah, Kepulauan Lease Dan Pulau Ambon didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang desa selalu digambarkan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, ikatan sosial, adat, dan tradisi mereka masih kuat. Kata “Desa” berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Deca” yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang – undang nomor 3 tahun 2024 adalah peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perubahan kedua atas undang – undang tentang desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki otoritasnya sendiri sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Desa pasti juga memiliki pemerintah desa yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib Aparat pemerintah desa dipilih secara langsung oleh rakyat desanya sendiri sebagai wujud bahwa kita hidup di negara demokrasi dimana masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah desa adalah salah satu elemen penting dalam sebuah pemerintahan desa karena memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat pemerintah desa lainnya yang berada dibawah naungan kepala desa.

Desa adat sebagai perwujudan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan desa yang menjaga dan memelihara tradisi, budaya dan masih kental pengaruh adat istiadatnya. Konsep Desa adat di Ambon dikenal dengan istilah Negeri. Hal ini menurut Efriani menunjukkan bahwa masih eksisnya hak asal usul berupa adat istiadat dan budaya sebagai warisan leluhur dalam kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, termasuk yang ada di Ambon (Efriani dkk, 2021). Salah satu perwujudan hak asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri di Ambon adalah adanya kelembagaan Raja dan Saniri Negeri. Keberadaan Raja sebagai kepala pemerintahan negeri adalah sama dengan kepala desa, sedangkan keberadaan Saniri Negeri dalam praktiknya di Ambon didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Keberadaan Saniri Negeri dalam tradisi pemerintahan adat dan hukum adat dipulau Ambon meliputi:

1. Saniri Rajapati, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
2. Saniri Lengkap, yang merumuskan berbagai kebijakan di negeri; dan
3. Saniri Besar, berupa forum pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Saniri negeri merupakan bagian dari pemerintah negeri yang sudah ada sejak dulu dan memiliki peran dalam struktur adat dan sistem pemerintahan di Maluku. Saniri negeri memiliki fungsi, wewenang, kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai representasi warga negeri dalam pemerintahan, Saniri bersama pemerintah negeri sameth harus memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri baik yang berupa kendala maupun potensi yang ada, serta membuat aturan-aturan yang dapat dijadikan pegangan dalam pengelolaan berbagai sumberdaya yang menjadi dasar dalam pembangunan demi kemakmuran masyarakat dan kemajuan negeri sameth. Adapun beberapa masalah lain yang mungkin terjadi di pemerintah adat saniri negeri sameth ialah; Kurangnya kinerja saniri negeri dalam staf pemerintahan adat kurangnya sumber daya manusia yang terlatih seperti banyak anggota saniri negeri yang kurang mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal manajemen pemerintahan, keuangan atau aspek administrasi lainnya dalam hal ini menghambat efektivitas mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*field research*). Subjek penelitian yang dipilih dalam studi ini mencakup aparat pemerintah negeri, anggota Saniri Negeri dan unsur dalam masyarakat dari pemuda dan tokoh masyarakat negeri sameth. Antara lain saniri negeri 7-10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisa Data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat Di Negeri Sameth, Maluku, Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara

Negeri Sameth merupakan Negeri Adat yang letaknya di pesisir barat Pulau Haruku. Sameth kadang dieja sebagai Samet adalah salah satu dari 11 Negeri yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Indonesia. Sameth berada di pesisir barat Pulau Haruku dan berjarak kurang lebih 17,5 km dari ibukota kecamatan yang berada di Pelauw. Sebagai sebuah desa adat atau negeri, Sameth di pimpin oleh seorang raja. Pada tahun 2025, negeri sameth dipimpin oleh Stevi Rieuwpassa, Jabatan Raja Negeri ini di pangku oleh Fam (*matarumah parenta*) Rieuwpassa *teung* Pasalehu Sirawane.

Di Maluku Negeri di kepalai oleh seorang raja (kepala Pemerintahan Negeri), Raja di bantu oleh Badan pemerintahan dan Saniri Negeri, Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri Negeri disebut bahwa: Saniri negeri merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri, kedudukan Saniri Negeri berfungsi dalam sistem pemerintahan adat, Saniri negeri bersama kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas kepala pemerintah negeri, dan menjadi sarana komunikasi dalam penyelesaian masalah masyarakat. Saniri negeri adalah sebuah lembaga legislatif yang berada di suatu negeri/desa.

Peran saniri negeri sameth sebagai pengawas aset-aset milik pemerintah yang bergerak atau yang tidak bergerak, dan menjadi aspirasi masyarakat dalam menyuarakan suara masyarakat, Membantu memperlancar proses pengangkatan kepala pemerintah negeri serta Mengusulkan kepada bupati melalui camat untuk di lantik sebagai kepala pemerintah negeri dan Saniri negeri juga berperan sebagai lembaga yang mendampingi kepala pemerintahan negeri di negeri sameth.

Struktur saniri negeri sameth dalam pemerintahan adat: Ketua: Yosef Tahya, Wakil Ketua dan Anggota saniri. Saniri Negeri Sameth beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala kepala soa yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Maluku yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang merupakan yang telah di tentukan secara turun temurun, pemuda keamanan yang kerap berfungsi sebagai pihak yang di minta nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu kasus atau sengketa .namun seiring dengan di belakukannya undang undang nomor 5 tahun 1979 ini peran dari lembaga ini di gantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ,yang meskipun mendapatkan legitimasi secara umum namun tidak oleh masyarakat desa adat sepenuhnya , karena komposisi dari keanggotaan LMD itu yang sudah tidak lagi seperti sedia kala

dimana pada waktu sebelumnya saniri beranggota kepala kepala soa yang merupakan pemimpin dari tiap tiap marga yang ada sehingga mereka merasa terwakilkan.

Perlu di tambahkan dalam pemasalahan public, baik masalah tanah, masalah keluarga, masalah antar kampong, dan masalah lainnya, pada saat itu raja (kepala pemerintahan negeri) hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan yang terjadi, tetapi proses diskusi yang terjadi dalam persoalan masalah, negosiasi dan mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan saniri negeri sameth.

Bagaimana Saniri Negeri Sameth menyelesaikan persoalan yang dialami untuk masalah yang lebih besar? Bagaimana saniri negeri sameth menghasilkan keputusan komunikasi internal saniri dalam upaya dalam menyelesaikan proses masalah?. Persoalan yang dihadapi yakni menyelesaikan masalah oleh sebagian masyarakat negeri sameth yaitu berbicara secara baik dengan cara kekeluargaan, dan sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan melibatkan pihak kepolisian sehingga mungkin mendapat keadilan, ketentraman dan keharmonisan serta jalinan dalam kehidupan masyarakat Negeri Sameth yang jauh lebih baik diidamkan. Karena menyangkut tentang peraturan negeri di Maluku tengah belum ada jadi kendala hukum yang terjadi bagi saniri negeri sameth masih lemah dan dari intelektual dari saniri negeri sameth pun masih kurang belum mencapai karena menyangkut proses dalam berbagai persoalan yang terjadi juga saniri negeri sameth mengatasi setiap persoalan dengan mengacu dengan cara kekeluargaan dan hati nurani. Karena ketika bertindak secara hukum dalam pemerintahan adat belum bisa bertindak masih melemahkan proses kerja Saniri Negeri Sameth.

Hubungan antara Saniri Negeri Sameth Dan Kepala Pemerintahan Negeri Sameth menjalin hubungan baik dalam kehidupan pekerjaan di dalam negeri sameth maupun kehidupan orang basudara dalam keluarga satu dan lainnya berjalan dari awal masa tugas Raja (kepala pemerintahan negeri) Stevi Rieuwpassa sampai sekarang ini berlangsung dengan baik. Namun dalam proses pekerjaan pemerintahan (kepala pemerintahan negeri) dan saniri negeri sameth memiliki jalinan kerja sama tetapi tidak berkerja bersama-sama.

Saniri Negeri Sameth dalam sistem pemerintahan adat berdasarkan prespektif hukum tata negara yang berkaitan dengan pola hidup, pola pikir masih lemah Badan saniri negeri pada saat ini tidak berfungsi optimal dalam menyalurkan aspirasi negeri. Kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah negeri, salah satunya penyebabnya adalah kesibukan dan kepentingan pribadi, para anggota badan saniri juga memerlukan biaya untuk hidup mereka dan keluarganya yang sama sekali tidak terlalu banyak mengharapkan dan menggantungkan diri dari uang kehormatan atau honor sebagai anggota badan saniri negeri yang belum tentu ada anggrannya. Tingkat kehadiran anggota badan saniri negeri yang rendah dalam setiap rapat menyebabkan penyusunan program kerja negeri yang tidak responsif sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Lemahnya pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan asli negeri dan kurangnya kepedulian anggota saniri negeri dalam pelestarian dan pemeliharaan adat istiadat seperti badan saniri kehilangan fungsi sebagai “*saniri kewang*” yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap “*sasi*”. apabila tidak mendapat pengawasan oleh badan saniri negeri maka terjadi kerawanan sosial seperti pencurian dan pengrusakan terhadap sumber daya alam yang ada di negeri. anggota badan saniri negeri dinilai tidak konsisten terhadap setiap peraturan atau kebijaksanaan yang telah dihasilkan. Mengakibatkan banyak peraturan negeri yang dianggap tidak berjalan. Adanya ketidakpercayaan antara anggota satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan pelaksanaan fungsi badan saniri negeri tidak berjalan maksimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan badan saniri negeri adalah:

1. Kualitas anggota badan saniri negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota badan saniri negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan saniri.
3. Saniri Negeri Sameth dalam Sistem Pemerintahan Adat berdasarkan prespektif hukum tata negara belum optimal secara sudut pandang yang berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara mencakup berbagai aspek seperti sistem pemerintahan dan hak asasi manusia.

Penguatan Peran Saniri Dalam Sistem Adat Di Maluku

Pemerintahan Adat, pada umumnya setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah memiliki susunan organisasi pemerintahan adat yang didalamnya terdapat Pemerintah Negeri dan lembaga/badan

Saniri Negeri. Adapun Saniri Negeri pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama Saniri Rajapatti yang terdiri dari Raja dan Kepala Soa, badan ini merupakan badan eksekutif di bawah pimpinan Raja. Raja adalah pemegang pemerintah negeri yang bertindak sebagai kepala adat dalam memimpin acara-acara adat.

Raja berkewajiban untuk memelihara hukum adat kesatuan dan ketentraman negeri, melaksanakan administrasi negeri seperti perkawinan, pembagian warisan dan lain sebagainya, dalam melaksanakan tugas ini maka Raja dibantu oleh juru tulis yang bertugas sebagai pembantu Raja dalam melaksanakan administrasi Negeri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Juru Tulis berfungsi dalam melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan laporan. Kepala Soa diangkat oleh anak-anak Soa yang bertugas membantu Raja dalam melaksanakan pemerintahan Negeri apabila Raja tidak ditempat. Kepala Soa diberikan wewenang untuk menggantikan Raja dalam melaksanakan tugas pemerintahan Negeri untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagai pemimpin dari suatu bagian didalam Negeri yang terdiri dari beberapa marga, maka kepala Soa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta pendapat masyarakat yang ada didalam kekuasaan "Soa"-nya Kepala Soa juga berperan sebagai kepala adat yang melaksanakan tugas dari Raja. Yang kedua Saniri Negeri Lengkap, unsur dari Saniri Negeri Lengkap terdiri dari : anggota Saniri, para tua-tua adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti guru, pegawai, tokoh agama, (imam/pendeta), kewan/penjaga keamanan desa dan pengawas hutan ataupun laut, Kapitan/Pimpinan Perang, Marinyo/orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan keputusan pemerintah (Raja) kepada staf pemerintahan Negeri maupun kepada masyarakat, Tuan Negeri sebagai pimpinan pelaksana adat dalam negeri dan tuan tanah. Tugas Saniri Negeri Lengkap sebagai badan legislatif dalam hal menentukan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan-peraturan bersama-sama dengan Saniri Rajapatti, Saniri Rajapatti dalam melakukan sesuatu hal di Negeri harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Saniri Negeri Lengkap untuk meminta persetujuannya. Pimpinan Saniri Lengkap ini adalah Raja.

Fungsi dari Saniri Negeri Besar ini adalah sebagai badan yudikatif yang bertugas menyelenggarakan rapat lengkap yang bersifat terbuka antara saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap dan semua masyarakat yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas. Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di negeri Sameth, peran saniri belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri, Untuk itu langkah seseorang sebagai saniri negeri sameth yaitu harus mengetahui aturan dan tanggung jawab yang di sepakati bersama dengan kepala pemerintahan negeri sameth, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai saniri negeri sameth sehingga memperkuat kinerja peran saniri dalam pemerintahan sameth. menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengayomi adat istiadat. Peran saniri negeri sameth terkait untuk sumber daya alam sudah tersedia akan tetapi sumber daya manusia (SDM) masih lemah, banyak hal yang diprogramkan pemerintah negeri sameth sangat dirindukan agar bisa tercapai akan tetapi sumber daya manusia berkurang.

Hal seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Maluku tengah karena sangat diharapkan bagi ketua saniri negeri sameth sebagai proses penguatan untuk mendapat kapasitas saniri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, lewat pembekalan dan pelatihan itu yang menjadi kendala dan dasar-dasar hukum. Saniri negeri sameth hanya memahami lewat youtube, google, dan media sosial lainnya. Untuk memahami hal itu lebih jauh proses pembekalan perlu bagi menunjang pekerjaan saniri negeri. Akses ke kecamatan pulau haruku dan kabupaten Maluku tengah jarang juga mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Tidak seperti di kecamatan atau kabupaten ke provinsi dengan jam kantor setiap hari pasti ada kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan beda halnya dengan keadaan di negeri sameth kapan ada kegiatan seperti begitu tergantung juga dengan proses APBNeg juga harus terarah atau pembekalan bagi pemimpin di negeri.

Pengalaman negeri sameth dalam konflik sosial yang terjadi memang merupakan konflik terbesar namun mengingatkan kita pada kehidupan masa lamapau dimana hubungan-hubungan di pelihara melalui adat, orang-orang yang tidak memelihara keharmonisan kehidupan yang dianggap tidak tahu adat, kehidupan masyarakat negeri sameth ada hubungan pela negeri haruku, negeri noloth dan gandong negeri kairatu, dimana sebagian besar hubungan-hubungan yang dijalani antar negeri satu dengan negeri yang lain diawali dengan peperangan lalu kemudian atas prakasa tokoh-tokoh adat kedua bela pihak

saling mengangkat sumpah untuk menghentikan kekerasan demi kedamaian hidup bersama. Dari peristiwa ini peran raja hanya sebagai eksekutor atau dapat dikatakan ikon dari sebuah negeri adat, namun kekuatan pengikat yang sesungguhnya berada ditangan masyarakat, orang yang dituakan oleh ikatan-ikatan masyarakat yang lebih kecil di bawah negeri, yakni kepala soa, kepala-kepala marga, yang semuanya itu terkumpul dalam suatu persekutuan saniri.

Adapun eksistensi saniri sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat negeri sameth. Beberapa benda-benda adat yang terdapat di negeri-negeri di Maluku yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Eratnya hubungan antara benda-benda adat dengan lembaga adat serta masyarakat yang ada dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan masyarakat negeri sameth di mamsa lalu khususnya daerah Maluku tengah dan ambon, seperti misalnya tiap-tiap negeri dimana marga-marga asli ditunjukkan dengan adanya batu-batu teung sebagai bukti bahwa mereka adalah penghuni asli dari negeri itu. Kemudian setelah terbentuk negeri tepatnya di negeri sameth dari marga Rieuwpassa, Tahya ,Payer, Maattita, Amahoru, Tutuarima, Latupapua Dan Kakisina dari marga inilah terbentuk beberapa soa, yang mana nama-nama soa tertera pada tiang-tiang penyangga atap *baileo*. Dan dalam acara adat yang menjadi ciri khas masyarakat di Maluku khususnya di negeri sameth yang menjadi budaya yang masih sampai sekarang di lakukan tarian cakalele pakian adat dengan adanya jaman semakin maju sudah tidak didengar bahkan interaksi sosial melalui komunikasi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa yang bisa menjadi komunikasi rahasia maupun tidak rahasia, di jaman sekarang tidak digunakan lagi bahasa daerah di dalam negeri sameth.

Keanggotaan saniri negeri dan baileo sebagai tempat pertemuan adat yang sekaligus merupakan symbol keterwakilan seluruh anggota masyarakat yang mendiami negeri sameth adalah menjadi satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagaimana dilakukan pada era orde baru sehingga menyebabkan ketimpangan kehidupan dalam masyarakat di negeri-negeri di Maluku khususnya di Ambon.

Upaya Untuk Menjaga Efektifitas Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat Dengan Mengacu Pada Prinsip- Prinsip Hukum Tata Negara

Peraturan daerah provinsi Maluku nomor 14 tahun 2005 tentang penetapan kembali “negeri” sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan provinsi maluku. Dengan diberlakukannya Undang Undang No 32 Tahun 2004, maka lembaga- lembaga adat seperti Saniri memiliki pengakuan terhadap eksistensinya yang terlegitimasi. Badan Saniri Negeri di Negeri Sameth pada saat ini tidak berfungsi optimal dalam perannya menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap penyusunan program pembangunan. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat pertemuan Badan Saniri Negeri dengan masyarakat yang rendah menyebabkan penyusunan program kerja Negeri yang tidak responsif sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Saat ini pun, kondisi pemerintahan adat negeri dipimpin oleh seorang pejabat yang diutus oleh pemerintah di atasnya akibat kekosongan posisi raja yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan negeri menyebabkan pemerintah di atasnya lebih dominan dalam pengambilan keputusan sehingga saniri negeri kurang berperan baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat maupun pengawasan dikarenakan semua dikontrol langsung oleh pemerintah di atasnya.

Masyarakat menilai bahwa Badan Saniri yang terbentuk selama ini bukan murni melalui suatu mekanisme adat tetapi merupakan penunjukan terhadap orang-orang terdekat dengan pejabat desa yang ada sehingga menyebabkan masyarakat merasa jenuh dalam menyampaikan aspirasinya karena mereka menganggap keputusan terakhir hanya berada di bapak pejabat dan para pemangku kepentingan yang dipilih olehnya. Begitu pula berkaitan dengan penyusunan program-program pembangunan yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dengan memperhatikan dan memahami aspirasi masyarakat yang berkembang, bukan karena merupakan keinginan dari beberapa orang tertentu, seperti tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat kepala desa bersama kelompoknya yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan dalam penetapan program pembangunan yang ada di desa ini.

Tujuan penyaluran dana sosial melalui Dana Desa (DD) untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat serta peran kelompok-kelompok masyarakat untuk mengawal proses pelaksanaan program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dari penjelasan di atas, kiranya dapat dijelaskan beberapa indikasi yang menyebabkan belum optimalnya peran saniri dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap penyusunan program pembangunan di Negeri Sameth, diantaranya adalah :

1. Kurang berperannya saniri negeri dalam mengadakan rapat atau pertemuan bersama anggota masyarakat dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat, sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya peran saniri negeri dalam menyalurkan aspirasi masyarakat pada kegiatan Musrenbang yang diikuti saniri.
2. Belum jelas mekanisme penghimpunan dan penyaluran aspirasi masyarakat terkait penyampaian ide atau gagasan-gagasan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah negeri memiliki kewenangan lebih dalam penentuan rencana pembangunan negeri sehingga aspirasi masyarakat kurang tersalurkan walaupun telah disampaikan oleh anggota saniri dalam rapat penyaluran program pembangunan desa.

Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintahan negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. Ketentuan tersebut mendefinisikan Saniri Negeri sebagai suatu lembaga semata, padahal Saniri Negeri merupakan sistem kekuasaan yang terlembaga dalam Saniri. Hal ini membuat keberadaan Saniri Negeri tidak memiliki arah ketika harus berhadapan dengan hukum negara, karena tidak dapat mempertahankan eksistensinya dan cenderung mengikuti pengaturan negara. Realitas ini merupakan sebuah paradoks dalam dinamika pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, karena secara konstitusional mendapat perlindungan dalam konstitusi tetapi dalam realitasnya hak-hak masyarakat hukum adat selalu mendapat tekanan jika berhadapan dengan hukum negara. Yang menegaskan bahwa kontradiksi diantara budaya (hukum adat) dengan hukum yang modern (hukum Negara) menjadi dilema bagi masyarakat yang masih memelihara dan hidup dengan adat istiadat karena menciptakan beban bagi masyarakat, dan terpaksa menyenangkan Negara dengan cara menaati hukum Negara, sehingga secara terpaksa juga keberadaan hukum adat akan diabaikan Saniri negeri menurut prinsip adat adalah merupakan jantung dari kesatuan masyarakat dari kesatuan masyarakat adat suatu negeri, oleh karena saniri negeri memiliki keterkaitan dan keterikatan utuh dari seluruh masyarakat negeri. Saniri negeri sameth merupakan inspirasi yang timbul masyarakat negeri sameth sendiri yang diwujudkan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sameth sendiri.

Peran saniri negeri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi saniri dalam sistem masyarakat adat di negeri sameth yaitu:

1. Faktor sosial budaya
2. Faktor hukum
3. Faktor politik
4. Faktor lingkungan.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana perda tersebut tindaklanjuti hingga pada tingkat negeri yang disebut dalam kota ambon no 3 rahun 2008 dengan sebutan “ peraturan negeri” dimana diharapkan dalam perneg tersebut dapat dijabarkan lebih jauh mengenai kedudukan formal masing- masing lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan negeri termasuk saniri yang sebelumnya hanya mendapat pengakuan secara sepihak oleh masyarakat saja sehingga pada akhirnya juga dapat diwujudkan menjadi sebagai suatu tatanan hukum yang diakui oleh negara secara formal.

Sebagai implikasi belum menyentuhnya kedudukan formal dari saniri sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, oleh karena belum ada peraturan negeri yang memadai, telah menyebabkan ketimpangan didalam pelaksanaan peran saniri sebagai lembaga adat yang berkompeten dalam suatu masyarakat adat manakala ada suatu persoalan yang diselesaikan oleh saniri negeri, yakni kurang maksimalnya dukungan dari lembaga yang memperoleh kedudukan formal yang jelas seperti kepolisian.

Pemberlakuan mekanisme adat dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya telah menimbulkan suatu perubahan sikap dari masing-masing pihak. Di satu sisi saniri seperti memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan kedudukannya sebagai pimpinan- pimpinan masyarakat yang sudah sekian lama ini tidak pernah dilakoni. Memang pada masa lampau, dimana lembaga adat memiliki legitimasi secara adat untuk melakukan upaya penyelesaian persoalan- persoalan

yang terjadi didalam masyarakat negeri sameth, sehingga untuk menyesuaikan peran dari masing-masing lembaga baik lembaga formal maupun lembaga adat adalah merupakan tanggung jawab penguasa dalam hal ini pemerintah untuk menciptakan suatu kerjasama yang terpadu antara lembaga formal dan lembaga adat dalam suatu mekanisme yang solid demi ketentraman kehidupan masyarakat.

Ketua saniri negeri sameth yosef tahya dalam wawancara bercerita menyangkut peran saniri yang kurang optimal agar bisa mendapat wawasan dan pengalaman serta motivasi dari anak negeri sameth yang merantau ke ambon, papua atau Jakarta agar bisa mendapat pengalaman serta masukan untuk membangun negeri semeth di masa depan yang lebih baik apalagi dengan kelebihan yang luarbiasa bisa menyelesaikan gelar sarjana agar bisa berpartisipasi bersama-sama masyarakat yang ada di dalam negeri sameth untuk membangun negeri sameth ini di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran lembaga saniri dalam melakukan penyusunan program pembangunan pada perencanaan pembangunan di desa yang berstatus negeri/adat. Keterbatasan pengalaman dan minimnya pendidikan yang dimiliki oleh lembaga adat (Saniri) sehingga peneliti melakukan riset secara mendalam pada lembaga saniri yang memiliki fungsi perencanaan bersama dengan kepala raja. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh yang positif antara saniri dan masyarakat tersebut artinya bahwa peran saniri negeri dalam penyaluran aspirasi masyarakat memiliki peran positif dalam mempengaruhi penyusunan program pembangunan di Negeri sameth Kecamatan pulau haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Penelitian ini dilakukan di Negeri sameth untuk mengetahui keberadaan lembaga saniri sebagai wujud nilai dan struktur pemerintahan adat, apakah masih tetap dipertahankan atau telah mengalami pelemahan. Disamping relasi yang bersifat top-down, penguatan Saniri juga mencakup relasi yang bersifat bottom-up dimana Saniri dapat mengembangkan kapasitasnya dan memberdayakan dirinya sendiri sebagai aktor rekonstruksi sosial dengan mengundang partisipasi masyarakat seluas-luasnya melalui segala inisiatif, keputusan-keputusan yang dibuatnya. Integrasi penelitian yang dilakukan bertujuan mengembalikan dan mengembangkan kapasitas Saniri, baik kapasitas lembaganya maupun kapasitas anggotanya. Disamping itu, dilakukan juga penguatan kapasitas anggota Saniri melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan pembimbingan teknis dengan bersinergi dengan sebuah lembaga masyarakat (Institut Tifa Damai Maluku) yang sudah mempunyai pengalaman panjang dalam melakukan pendampingan masyarakat di Negeri Sameth. Pelatihan dan pembimbingan teknis ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota Saniri di Negeri dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negeri untuk mendorong rekonsiliasi berbasis Negeri dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Selain dianggap sebagai lembaga yang sesuai untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di negeri sameth, saniri juga mampu menjadi sarana komunikasi dengan mengambil posisi sentral baik dalam penyelesaian masalah public di negeri, sebagai saniri negeri yang menjalankan fungsi eksekutif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat Di Maluku Studi Pemerintahan Negeri Samet." Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Frican Tutuarima, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing utama, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Jurgen R. Litualy., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan berharga dan motivasi dalam menyempurnakan karya ini.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar di Program Studi PPKn, FKIP Universitas Pattimura, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama masa studi penulis.
4. Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri beserta staf Negeri yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini

5. Keluarga tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan penulis.
6. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan motivasi selama masa studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan..

REFERENSI

- Anto Sumarman, *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta, Adu cita Karya Nusa, 2003, Hal. 17
- Huda, Nimatul. *Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum. Vol.4. No.01 (2017).
- Irfan Nur Rahman dkk., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang*, Jurnal kontitusi, Vol.8, No.5, (Oktober, 2011)Jakarta, 1989
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2018.kemasyarakatan, Kompas Pres, Jakarta.
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal KANUN, No.50
- Maladi. *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. Mimb Huk.
- Manarisip, Marco. *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*. Jurnal Lex Crimen. Vol.1. No.4 (Desember 2012)
- Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen, *Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*. J Huk Nov. 2016;7(2)
- Muhamad A. Rauf, *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, *De Lega Lata: Jurnal Hukum* Vol.1 No.2, 201,6 h. 415.
- Pattikayhatu, J. A., *et.all.*, 2009, *Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon*, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Ambon.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan,Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun2017 tentang Negeri.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun2017 tentang *Penetapan Negeri Di Kota Ambon*.
- Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Saniri Negeri, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a
- Putra, Moh. Alfatah Alti, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana,” Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun polisi sipil: perspektif hukum, sosial, dan*
- Ranawidjaya, Usep. 1989. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Rauf, Muhammad. A., “*Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam SistemPemerintah di Indonesia*,” Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Ronald Alfredo, Lembaga Adat “saniri” Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik Di Ambon, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Ambon, Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 3 2011, h. 336.
- Sabardi L. *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b UUDN RI* Sari, Shara Puspita. tanpa tahun.
- Macam Macam Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Formil dan Materil*. Makalah. (Padang: Universitas Ekasakti).
- Setiady T. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta, Bandung: h.311; 2009. 311 hal.

- Shara Puspita Sari, *Macam-Macam Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Formil dan Materil*, Makalah, Universitas Ekasakti, Padang, tanpa tahun,
- Sudiyat, (1981), *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, p. 84 Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. J Huk Pembang.
- Titik Triwulan dan Tutik., *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana Pramedia Group Jakarta: 2010, h. 276
- Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta,
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 134-135.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Vol.I, No.4 (Desember 2012)
- Wignjodipuro, Surojo. 1973. *Pengantar Azas-azas Hukum Adat*. (Bandung: Alumni).
- Yusuf Salamat, *Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah)*, hal. 413
- Ziwar Effendi, 1987, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Jakarta, PT. Pradnya Param